

**FORENSIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN  
KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Skripsi  
Diajukan Sebagai persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

Oleh  
**Muhammad Agung Dharmawan**  
**502015171**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : FORENSIK DALAM KAITANNYA DENGAN  
KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**



**NAMA : M. Agung Dharmawan**  
**NIM : 50 2015 171**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**2. Eni Suarti, SH., MH**

Palembang, 27 Agustus 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH**

**2. Burhanuddin, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Agung Dharmawan

NIM : 502015171

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

**FORENSIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN  
KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, 24 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Agung Dharmawan

## *Motto dan Persembahan*

*Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q: 5: 39)*

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Papa dan Mama ku tercinta
- ❖ Ayunda ku tersayang
- ❖ Para pendidik ku
- ❖ Sahabat sahabat ku
- ❖ Almamater

## ABSTRAK

FORENSIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Oleh  
Muhammad Agung Dharmawan

Apakah yang menyebabkan timbulnya Forensik, Forensik adalah ilmu yang digunakan untuk tujuan hukum, bersifat tidak memihak yang merupakan bukti ilmiah untuk digunakan dalam kepentingan peradilan dan penyelidikan. Tindak kejahatan khususnya kejahatan surat-surat berharga merupakan tindakan yang tidak biasa lagi, tetapi sudah meraja lela di kota- besar. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan penelitian terhadap surat surat kendaraan serta kendaraannya, untuk dilakukan pengecekan fisik secara komprehensif yang dinamakan Forensik. untuk membuktikan kepastian hukum dan keabsahan surat surat kendaraan tersebut, selama pelaksanaan forensik semua kendaraan yang akan diperiksa ditahan oleh kepolisian dalam jangka tertentu. Perbuatan melawan hukum yang terjadi tanpa disadari oleh konsumen dan pelaku usaha yang disebabkan akses informasi yang didapat tidak maksimal maka negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum dengan forensik

Bagaimana Hubungan Forensik dengan perlindungan konsumen, Dengan adanya forensik yang memberikan manfaat, masing-masing pihak, baik pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha. Adapun manfaat bagi pihak konsumen adalah konsumen merasa terlindungi dari perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen serta merasakan aman dalam menggunakan barang dan/ jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut. Sedangkan manfaat yang bisa diperoleh bagi pelaku usaha adalah pelaku usaha akan lebih hati-hati dalam melakukan usahanya untuk dipergunakan oleh konsumen serta pelaku usaha akan menjaga kualitas barang dan/ jasa tersebut. Dengan demikian konsumen merasakan aman dan dalam menggunakan barang dan/ jasa tersebut.

Kata Kunci : Forensik, Konsumen, perlindungan, Hukum, usaha

## KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, yang diajukan guna melengkapi persyaratan wajib dalam rangka menempuh ujian akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berjudul "FORENSIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN". yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai ditangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya.

Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus sebagai pembimbing I skripsi penulis

3. Wakil Dekan I, II, III dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Eni Suarti, SH., M.H. selaku Pembimbing II Skripsi penulis
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak M. Soleh Idrus , SH., M.S. Selaku Pembimbing Akademik Penulis
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Dan tidak kalah pentingnya kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya
9. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis

Muhammad Agung Dharmawan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional. ....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Forensik.....	12
B. Prinsip- Prinsip Tanggung jawab.....	13
C. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen.....	17
D. Hak dan Kewajiban Konsumen dn Pelaku Usaha.....	21



	E. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	28
BAB III	FORENSIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	A. Penyebab Timbulnya Forensik.....	31
	B. Hubungan Forensik dengan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.....	39
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	45
	B. Saran .....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai Negara demokrasi menjamin hak kemerdekaan berbicara berekspresi dan kemerdekaan pers. Ketetapan untuk itu telah ditempuh negara lewat TAP MPR No. 17 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dipertegas oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan

---

<sup>1</sup> M Karjadi & R Soesilo. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, h. 8

sikap sesuai hati nuraninya”. Selanjutnya Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Disamping itu Pasal 28 G ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga mengetur sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kebebasan atau kemerdekaan berekspresi dan berpendapat dijamin oleh hukum demi menjaga kepentingan publik itu sendiri terlepas apakah ada hukum positif yang mengaturnya atau tidak, dalam prakteknya hal ini terbukti dengan adanya mekanisme dan keterbatasan bagi setiap media untuk dapat diakses oleh publik. Pers mungkin salah satu dari media tetapi media sendiri jelas tidak identik dengan pers karena pers akan berkonotasi kepada aktifitas jurnalistik, sementara media adalah wujud penyelenggaraan alat atau sistem komunikasi untuk menyebarkan informasi kepada publik secara bertanggungjawab.

Perkembangan internet di Indonesia memang tidak terduga sebelumnya, teknologi informasi dan komunikasi telah megubah perilaku dan

pola pikir masyarakat secara global serta menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang berlangsung sedemikian cepat. Beberapa tahun yang lalu internet hanya di kenal oleh beberapa orang saja. Tetapi saat ini media internet di Indonesia berkembang sangat pesat dan tidak mempunyai peraturan hukum, seseorang dapat saja dengan mudah menghujat, mencaci dan merusak nama baik pihak lain tanpa takut adanya tindakan hukum, oleh karena itu pemerintah telah membuat dan menetapkan peraturan hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik dalam suatu bentuk perundangan-undangan, yaitu undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penistaan(*smaad*) atau pencemaran nama baik apabila dalam keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan kerusakan reputasi ataupun yang membawa kerugian materil bagi pihak korban.

Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penistaan, baik dilakukan dengan kata kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang. Dilihat dari KUHP

pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu untuk diketahui orang banyak. Pada dasarnya, tindak pidana penistaan, penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam KUHP dan beberapa perundang-undangan lain yang juga memuat ketentuan penistaan, penghinaan maupun pencemaran nama baik dalam beberapa pasalnya seperti Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana penistaan (*smaad*) oleh pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu (*beepaldfeit*) dengan tujuan yang nyata (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai (*ruchtbaarheid geven*). Selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan.<sup>2</sup> Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik dalam KUHP maupun pada Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, h. 97

No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sering menjadi sorotan tajam praktisi hukum bahkan juga masyarakat, aturan itu dinilai terlalu banyak menghambat hak kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat dimasyarakat terutama melalui media elektronik, dalam hal ini salah satunya Facebook. Aturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini masih dipertahankan di Indonesia. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media elektronik dalam hal ini khusus nya facebook adalah *character assassination* atau pembunuhan karakter.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat antara lain untuk memberikan semacam hak untuk mengumumkan informasi serta sebagai sarana hukum dalam pertanggungjawaban kejahatan pencemaran nama baik pada media elektronik. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai perbuatan subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi yang sangat penting dengan struktur tindak pidana, karena suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana dan merupakan gambaran penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Jadi pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan suatu aturan hukum.

Dalam hal tersebut diatas jika itu adalah berbentuk surat menyurat yang ganda sementara pelaku usaha juga tidak mengetahui akan hal itu, tentu para pihak akan memastikan kebenaran hal tersebut dan menjadi kewajiban penegak hukum yang dapat melakukan forensik, sehingga konsumen merasa terlindungi hak-haknya. terutama konsumen dibidang pengguna atau pemilik kendaraan sering menjadi objek pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian pada konsumen.

Hal yang demikian tadi seakan-akan luput dari perhatian masyarakat, sehingga kehadiran serta peran penegak hukum sangatlah dibutuhkan, maka penegak hukum dapat melakukan forensik, Bertitik tolak dari uraian di atas maka mendorong penulis untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Forensik Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah yang menyebabkan timbulnya Forensik?

2. Bagaimana hubungan antara Forensik dengan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang Lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan pada Forensik itu sendiri serta bagaimanakah bentuk dan kaitannya terhadap perlindungan konsumen.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyebab timbulnya Forensik
- b. Untuk mengetahui hubungan antara Forensik dengan perlindungan konsumen

Hasil dari penelitian diharapkan berguna sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

### **D. Definisi Konseptual**

Ilmu forensik adalah ilmu yang digunakan untuk tujuan hukum, bersifat tidak memihak yang merupakan bukti ilmiah untuk digunakan dalam kepentingan peradilan dan penyelidikan<sup>3)</sup>. forensik berasal dari bahasa latin forensis yang

---

<sup>3)</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Forensik\\_digital](https://id.wikipedia.org/wiki/Forensik_digital), di akses tanggal 10 Juli 2022



berarti " dari Luar". dan serumpun dengan kata forum yang berarti "tempat Umum"

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## **E. Metodologi Penelitian**

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan dalam penulisan skripsi ini, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif, yang hanya

ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen

Teknik pengumpulan data skunder di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang relevan.

Teknik pengolahan data tekstual dilakukan dengan cara menganalisa sumber data yang didapat untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

## **F. Definisi Operasional**

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Pasal 2 Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. kemudian tujuan melindungi konsumen sebagaimana diatur pada pasal 3 (a). meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (b). mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa; (c). meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (d). menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (e). menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai

pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; (f). meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Penegakan hukum tentu akan menjamin kepastian hukum bagi konsumen, juga bagi pelaku usaha.

### **G. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I      PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, ruang lingkup sebagai batasan terhadap materi, metodologi sebagai metode penelitian yang dipakai penulis dalam menulis skripsi ini, dan yang terakhir sistematika penulisan.

#### **Bab II     TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab III FORENSIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN  
KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai pembahasan permasalahan yang menjelaskan secara normatif atas data yang ada untuk kemudian dianalisa.

Bab IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

Ahmad Miru dan Sutarman Y, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Prayuda Y dan Afrianto DS, 2007, *Antisipasi CyberCrime Menggunakan Teknik Komputer Forensik*, Pustaka Sinar Jakarta.

Sidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung

### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **PERATURAN LAINYA :**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019  
tentang Penyidik

### **DARI INTERNET**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Forensik>

[https://id.wikipedia.org/wiki/ilmu\\_Forensik](https://id.wikipedia.org/wiki/ilmu_Forensik)